

Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan *e-filling*

Hendro Paulus¹, Deden Tarmidi^{2*}

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia
43219210026@student.mercubuana.ac.id¹, deden.tarmidi@mercubuana.ac.id^{2*}.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic, the impact of tax knowledge, tax sanctions, tax socialization and implementation of e-filling. 100 MSMEs in Situsari Village, Bogor Regency, West Java Province, were used as the unit of analysis for this study because they were suspected of having an impact on the existing Covid-19 pandemic, coupled with tax incentive regulations from the government. Using path analysis, this study found that the variables of tax socialization and the implementation of e-Filling had an effect on taxpayer compliance, while the variables of tax knowledge and tax sanctions had no effect. These results contribute to the tax policy taken by the government, whereby the result is that tax socialization which can affect tax compliance can encourage the government as the regulator to carry out more tax socialization in various ways and media so that taxpayers receive tax information as a whole. Likewise, with the discovery of the effect of implementing e-Filling on tax compliance, online tax services can be improved again so that taxpayers can enjoy the benefits of the convenience and usability of these online tax services, as explained in the technology acceptance model.

Keywords: *E-filling; knowledge; MSME, sanction; socialization; tax compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19, dampak dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan implementasi penerapan *e-Filling*. Unit analisis penelitian ini adalah UMKM di Kelurahan Situsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. UMKM diduga berdampak atas pandemi Covid-19, ditambah dengan aturan insentif pajak dari pemerintah. Menggunakan analisis jalur, penelitian ini menemukan hasil bahwa variabel sosialisasi pajak dan implementasi *e-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh. Hasil tersebut berkontribusi dalam kebijakan pajak yang diambil pemerintah, dimana dengan hasil bahwa sosialisasi pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dapat mendorong pemerintah selaku regulator untuk lebih banyak melakukan sosialisasi pajak dengan berbagai cara dan media agar wajib pajak menerima informasi perpajakan secara menyeluruh. Begitupun dengan ditemukannya pengaruh penerapan *e-Filling* terhadap kepatuhan pajak, maka layanan perpajakan *online* dapat ditingkatkan lagi supaya wajib pajak dapat menikmati manfaat dari kemudahan dan kegunaan layanan perpajakan *online* tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam *technology acceptance model*.

Kata Kunci: *E-filling; kepatuhan pajak, pengetahuan; sanksi; sosialisasi; UMKM*

PENDAHULUAN

Corona virus disease 19 adalah pandemi yang melanda banyak di negara di dunia, mulai dari Kota Wuhan di China pada tahun 2019 hingga Indonesia. Pandemi telah mengubah hampir semua aktivitas masyarakat dari berbagai lapisan seperti ekonomi, politik, pariwisata, pendidikan, dan budaya. Kegiatan perekonomian dan perkantoran yang ada di Indonesia sangat berdampak besar dengan adanya wabah tersebut, sehingga banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Dengan lesunya transaksi usaha baik dari perusahaan maupun orang pribadi yang terkena PHK, maka daya beli masyarakat pun berkurang. Kebutuhan sandang dan pangan menjadi hal utama yang dipikirkan masyarakat dibanding hal lain, seperti kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak. Di sisi lain, sebagai regulator pemerintah memiliki kepentingan untuk menjalankan fungsi pajak sesuai adanya, bukan hanya pada penerimaan perpajakan namun dari sisi budgeter dengan tujuan agar wajib pajak patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berbagai hal diduga memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Dengan sistem *self-assessment* yang berlaku pada pajak di Indonesia, wajib pajak diberikan wewenang untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sendiri, termasuk untuk tahu tentang semua aturan-aturannya. Putu et al., (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan Prena, (2022) yang tidak menemukan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan pajak, sanksi pajak juga diduga memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak, setidaknya hal tersebut merupakan motivasi negatif. Semakin tinggi sanksi pajak, wajib pajak cenderung untuk patuh pajak untuk menghindari besaran biaya yang harus dikeluarkan atas sanksi pajak sesuai aturan berlaku. Tirza & Endang, (2021) menemukan pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan. Sanksi pajak memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan. Untuk menghindari pelanggaran, wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Demikian juga yang dikemukakan Mursalin (2020) memperjelas bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Hal lain yang diduga memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator. Meskipun *self-assessment system* digunakan dalam pajak Indonesia, namun tidak semua masyarakat memiliki sumber daya dalam menerima informasi perpajakan. Tidak semua wajib pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan banyaknya sosialisasi pajak dilakukan pemerintah, dengan berbagai media baik cetak, sosial media, elektronik, *billboard*, *flyer* dan lain sebagainya, maka semakin banyak informasi perpajakan yang didapatkan wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya tingkat

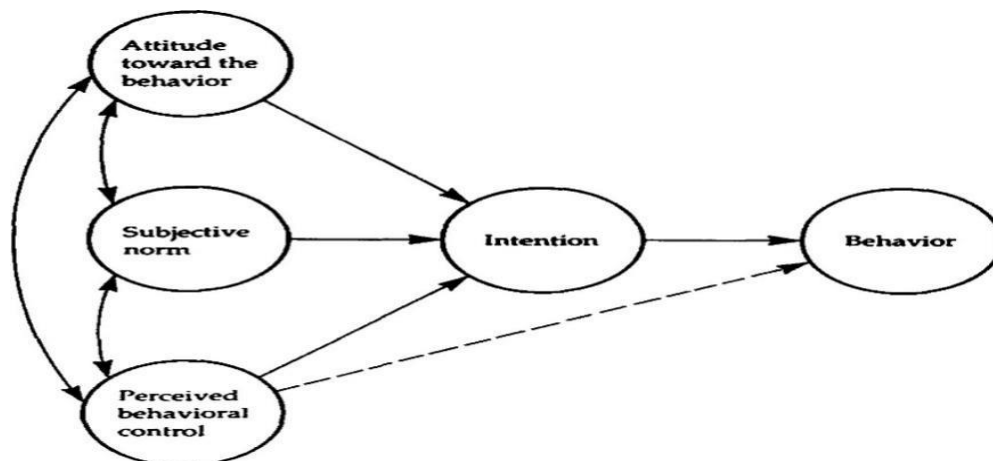
kepatuhan pajak. Andrew & Sari, (2021) menemukan pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan penyebaran informasi mengenai perpajakan yang dilakukan kepada wajib pajak dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Meskipun begitu, Listiyowati et al., (2021) tidak menemukan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jauh sebelum pandemi Covid-19, seiring dengan perkembangan teknologi, Pemerintah menerbitkan berbagai layanan perpajakan *online*, salah satunya *e-Filling* yang digunakan untuk layanan pelaporan pajak secara *online*. Maka pada saat pandemi Covid-19 berlangsung, dengan diterapkannya PSBB atau PPKM, layanan *e-Filling* ini sangat membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan. Dewi & Merkusiwati (2018); Suharyono (2018); Tarmidi et al. (2017) menemukan pengaruh positif implementasi *e-filling* terhadap kepatuhan pajak.

Baik pengetahuan, sanksi, sosialisasi, maupun implementasi *e-filling* diduga memiliki peran tersendiri pada kepatuhan wajib pajak. UMKM orang pribadi yang memiliki keterbatasan sumber daya baik pengetahuan maupun kemampuan untuk menerima informasi tentang aturan perpajakan. UMKM di Kelurahan Situsari Kabupaten Bogor merupakan bagian dari wajib pajak yang menarik untuk dijadikan unit analisis, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan tingkat kepatuhan pajaknya.

TINJAUAN LITERATUR

Theory of planned behaviour merupakan pengembangan dari *theory reasoned action* yang ditemukan Fishbein dan Ajzen pada tahun 1972. *Theory of planned behaviour* menjelaskan tentang perilaku individu yang timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku serta niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal.



Gambar 1
Theory of planned behaviour
(Sumber: Ajzen & Fishbein, 1972)

Dalam perilaku kepatuhan wajib pajak, perilaku mereka timbul karena ada niat wajib pajak untuk patuh. Niat wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini, faktor internal adalah pengetahuan pajak, sedangkan faktor eksternal yaitu sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan implementasi *e-Filling*.

Menurut *theory of planned behavior*, individu melakukan segala sesuatu berdasarkan niat mereka. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup akan paham bagaimana penggunaan pajak dilakukan untuk kepentingan negara sehingga akan muncul kesadaran dan dorongan untuk patuh pajak. Selain itu dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup, wajib pajak juga tahu dan paham apa saja hak dan kewajiban perpajakan sehingga memudahkan wajib pajak untuk patuh pajak. Putu et al. (2021); Tarmidi & Nurlita (2018) menemukan bahwa tingginya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka tingkat kepatuhan pajaknya akan tinggi. Hal ini karena dengan adanya pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan mudah menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut *theory of planned behavior*, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang akan memberikan rasa takut sehingga mampu meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi yang diterapkan berupa administratif ataupun pidana akan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Dampak sanksi perpajakan yang diterapkan akan memberikan manfaat dan memunculkan kepatuhan perpajakan. Pada umumnya wajib pajak akan selalu menghindari sanksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga sangat besar kemungkinan dengan adanya sanksi perpajakan, karenanya kewajiban perpajakan akan dilaksanakan secara sukarela. Tirza & Endang (2021) menemukan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak akan takut dan jera sehingga akan akhirnya (meskipun terpaksa) akan menjadi patuh. Pelanggaran atas kewajiban perpajakan dapat diberikan sanksi berupa denda ataupun pidana. Denda akan sangat merugikan wajib pajak karena jumlah pembayaran menjadi lebih besar dan memberatkan wajib pajak. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Mereka dapat menentukan sikap terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Informasi yang didapatkan dalam kegiatan sosialisasi akan memberikan persepsi bahwa Direktorat Jenderal Pajak mampu mengelola pajak sehingga akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan mereka, banyak program sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi yang dijalankan dapat berupa penyuluhan, pemasangan *billboard*, serta melakukan komunikasi langsung dengan wajib pajak. Andrew & Sari (2021) menemukan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi maka, wajib pajak secara langsung akan diberikan bimbingan tentang perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan mereka. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

E-Filling merupakan inovasi perkembangan teknologi informasi dimana wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya khususnya dalam pelaporan pajak sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014. Terdapat juga layanan pajak online yang siap membantu para pengguna layanan. Pajak *online* ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga penyampaian SPT melalui *E-Filling* dapat dilakukan setiap saat atau 24 jam. Wajib pajak yang menganggap bahwa *E-Filling* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat wajib pajak merasa puas menggunakan *E-filling*. Ketika wajib pajak telah merasa puas maka akan memberikan dampak positif terhadap sikap patuh wajib pajak tersebut. Dewi & Merkusiwati (2018); Suharyono (2018); Tarmidi et al. (2017) menemukan bahwa penerapan aplikasi *E-Filling* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa *E-Filling* lebih efisien dibandingkan lapor manual dan mudah digunakan sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam *theory of planned behavior* menyatakan dalam hal ini persepsi wajib pajak mengenai kemudahan penerapan aplikasi *E-Filling* dan berbagai fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Filling* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengaruh pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), sosialisasi pajak (X_3), dan penerapan *E-Filling* (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel penelitian ini adalah 1) responden yang memiliki usaha di Kelurahan Situsari Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor, 2) responden memiliki NPWP, dan 3) menggunakan *E-Filling* dalam pelaporan perpajakan.

Penelitian ini menetapkan batas toleransi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%, hal ini berarti tingkat akurasi pengambilan sampel sebesar 90%. Sehingga jika dihitung dengan rumus slovin maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah apabila jumlah populasi (N) adalah sebesar 506.347 UMKM (opendata.jabarprov.go.id) dan e adalah sebesar 10% (0,01), maka jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah sebesar 100 UMKM.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, dan uji hipotesis (pengujian *outer model* dan *inner model*). Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SEM-PLS. Pendekatan PLS adalah *distribution free* (tidak mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan rasio). *Partial Least Square* adalah metode analisis yang *powerful* karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu serta dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2014).

Sebagai variabel independen (X_1), pengetahuan perpajakan pada penelitian ini adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengambil arahan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Untuk mengukur variabel pengetahuan, digunakan 3 indikator yaitu 1) pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 2) pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia serta 3) pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yang diterapkan (Rahayu, 2017).

Sanksi perpajakan (X_2) pada penelitian ini adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak serta memberikan kesan takut dan jera kepada wajib pajak ketika terjadi pelanggaran perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Untuk mengukur variabel sanksi perpajakan, digunakan indikator sanksi administrasi dan pidana.

Sosialisasi perpajakan (X_3) pada penelitian ini adalah solusi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membekali wajib pajak agar lebih memahami segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dan tata cara perpajakan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan, pemasangan billboard serta menyiapkan informasi penting dan detail di website Direktorat Jenderal Pajak dan kegiatan edukasi melalui media sosial (Winerungan, 2013). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini, adalah penyuluhan, pemasangan *billboard*, dan *website* DJP sebagai media sosialisasi.

Penerapan *E-Filling* (X_4) pada penelitian ini merupakan implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2014 Nomor Per-01/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik (*e-filling*) bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss. *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian surat

pemberitahuan (SPT) dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik untuk wajib pajak dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Untuk mengukur variabel penerapan e-Filling, digunakan indikator dalam *technology acceptance model* (Ajzen & Fishbein, 1972) yaitu kegunaan, dan manfaat *e-Filling*.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah cerminan dari perilaku wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan ketika mereka mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam hal kontribusi kepada negara, yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian khusus karena sistem perpajakan Indonesia menekankan penilaian sendiri dan wajib pajak berperan penting dalam membayar dan melaporkan pajak secara mandiri (Nurmantu, 2005). Dalam penelitian ini, kepatuhan pajak diukur dengan indikator kepatuhan formal, dan pengendalian perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi responden

Gambaran umum mengenai responden penelitian ini dijelaskan dalam tabel 1. Pada tabel tersebut dijelaskan mengenai jenis kelamin, umur responden, serta pendidikan terakhir.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	27	27%
Perempuan	73	73%
Pendidikan Terakhir		
SMA/SMK/Sederajat	61	61%
Diploma III	8	8%
S1	30	30%
S2	1	1%
Usia		
17-22	70	70%
23-28	20	20%
29-34	8	8%
35-39	1	1%
40-50	1	1%

Sumber: Data Primer yang di olah (2022)

Dari Tabel 1, diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 27 orang (27%) dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 73 orang (73%). Dengan mayoritas responden adalah perempuan, maka hasil penelitian ini dapat dianalisis dari sisi feminisme dan kemungkinan akan berbeda hasil di penelitian lain dengan mayoritas responden adalah laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, responden

yang berpendidikan SMA/SMK/Sederajat berjumlah 61 orang (61%), berpendidikan Diploma III berjumlah 8 orang (8%), berpendidikan S1 berjumlah 30 orang (30%), berpendidikan S2 berjumlah 1 orang (1%). Dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh lulusan SMA/SMK/Sederajat. Dengan mayoritas responden adalah lulusan SMA/SMK Sederajat, maka hasil penelitian ini kemungkinan akan berbeda dengan penelitian lain dengan mayoritas responden lulusan lebih tinggi, yang pernah mempelajari mata kuliah perpajakan seperti S1 atau S2.

Berdasarkan tingkat usia, responden yang berusia 17-22 tahun berjumlah 70 orang (70%), yang berusia 23-28 tahun berjumlah 20 orang (20%), yang berusia 29-34 tahun berjumlah 8 orang (8%), yang berusia 35-39 orang berusia 1 orang (1%), dan yang berusia 40-50 tahun berjumlah 1 orang (1%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden didominasi usia 17-22 tahun serta secara keseluruhan masih berada dalam usia produktif. Usia produktif identik dengan teknologi yang biasa dipergunakan sehingga analisis dalam penggunaan teknologi perpajakan akan lebih mengarah pada mayoritas responden berusia ini.

Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran empiris atas data secara deskriptif adalah dengan menggunakan angka indeks yang dikategorikan ke dalam rentang skor berdasarkan perhitungan *three box method* (Ferdinand, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk memudahkan interpretasi maka rentang jawaban dikonversi ke satuan 100; berikut adalah hasil penentuan batas atas dan batas bawah skor:

$$\text{Batas atas rentang skor} = (\%F*5)/5 = (100*5)/5 = 100$$

$$\text{Batas bawah rentang skor} = (\%F*1)/5 = (100*5)/5 = 20$$

Tabel 2. Deskripsi variabel penelitian

	Variabel	Rata-Rata Frekuensi
Y	Kepatuhan Pajak	77,24%
X ₁	Pengetahuan Perpajakan	83,95%
X ₂	Sanksi Perpajakan	77,08%
X ₃	Sosialisasi Perpajakan	75,83%
X ₄	Penerapan <i>E-Filling</i>	79,88%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari Tabel 2, menjelaskan bahwa rata-rata skor jawaban responden variabel kepatuhan wajib pajak adalah 77,24%. Berdasarkan *three box method*, maka angka tersebut tergolong ke dalam interpretasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dengan melaksanakan kepatuhan formal serta menjalankan pengendalian perpajakan. Responden juga memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi (skor rata-rata variabel pengetahuan perpajakan sebesar 83,95%). Mayoritas responden telah memiliki pemahaman yang tinggi mengenai sanksi perpajakan serta memberikan kesan takut ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (skor rata-rata variabel sanksi perpajakan sebesar 77,08%). Skor rata-rata variabel sosialisasi perpajakan adalah 75,83%, yang menunjukkan

mayoritas responden menerima dan memahami sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan baik. Skor rata-rata variabel implementasi penerapan *e-Filling* adalah 79,88%. Nilai ini menunjukkan bahwa mayoritas responden meyakini bahwa *e-filling* memberikan dampak yang baik kepada wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

Uji *outer model*

Uji *outer model* bertujuan untuk menguji instrumen penelitian. Uji instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Kriteria yang digunakan untuk menilai *outer model* antara lain *convergent validity*, *discriminant validity*, dan reliabilitas.

Uji *Convergent Validity* digunakan untuk menguji validitas indikator dengan melihat masing-masing konstruk. *Convergent validity* dinilai dengan membandingkan nilai *outer model (loading factor)* dengan nilai kritis 0,6. Jika *loading factor* >0,6 maka instrumen dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilainya <0,6 maka dinyatakan gugur. Hasil *convergent validity* dapat ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Outer Loading

	Variabel	Item	Loading	Keterangan
Y	Kepatuhan Pajak	Y ₁ -Y ₅	0,799 – 0,895	Valid
X ₁	Pengetahuan Perpajakan	X _{1.1} -X _{1.8}	0,658 – 0,790	Valid
X ₂	Sanksi Perpajakan	X _{2.1} -X _{2.5}	0,731 – 0,856	Valid
X ₃	Sosialisasi Perpajakan	X _{3.1} -X _{3.6}	0,723 – 0,841	Valid
X ₄	Penerapan <i>E-Filling</i>	X _{4.1} -X _{4.5}	0,873 – 0,922	Valid

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS. 2022

Berdasarkan hasil pengujian *outer loading* seperti pada Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil validitas telah memenuhi *convergent validity* karena semua *factor loading* >0,6. Dengan demikian seluruh indikator dalam variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling* dan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid.

Untuk pengujian reliabilitas dapat digunakan *cronbach's alpha*. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Selain itu, digunakan juga nilai *composite reliability* untuk mengukur *internal consistency*, dimana nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposit adalah $\geq 0,7$ dan untuk nilai *cronbach's alpha* batas minimal yang dapat diterima adalah 0,6.

Tabel 4. Hasil uji reliability dan cronbach's alpha

Konstruk	Composite Reliability	Nilai kritis	Cronbach's Alpha	Nilai kritis
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,955	0,7	0,861	0,6
Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,928	0,7	0,829	0,6
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	0,894	0,7	0,898	0,6
Penerapan <i>e-Filling</i> (X ₄)	0,880	0,7	0,941	0,6
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,920	0,7	0,903	0,6

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS. 2022

Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa semua konstruk memiliki nilai *composite reliability* diatas 0,7 dan nilai *cronbach's alpha* diatas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi juga diperkuat dari nilai *average variance extracted* (AVE) dari masing-masing konstruk dengan nilai minimal 0,5.

Tabel 5. Hasil uji *average variance extracted*

Konstruk	AVE	Nilai kritis
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,547	0,5
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,595	0,5
Sosialisasi Perpajakan (X_3)	0,622	0,5
Implementasi Penerapan <i>E-Filling</i> (X_4)	0,810	0,5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,720	0,5

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS. 2022

Dengan melihat hasil uji *cronbach's alpha*, *composite reliability*, dan AVE dapat disimpulkan bahwa konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $AVE > 0,5$, *cronbach's alpha* $> 0,6$, dan *composite reliability* $> 0,7$ sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

Uji *inner model*

Pengujian *inner model* atau *structural model* dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikan, dan R-Square dari model penelitian. Nilai R-Square pada penelitian ini ditemukan sebesar 0,471. Nilai tersebut dapat menjelaskan bahwa variabilitas konstruk kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan oleh konstruk lainnya adalah sebesar 47,1% sementara 53% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa R-Square untuk variabel laten endogen adalah moderate karena memiliki nilai R-Square lebih dari 0,33.

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat *path coefficients* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai t-statistic. Signifikan parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian kemudian membandingkan nilai t-statistic dengan nilai t-tabel signifikansi pada 5%. Tabel 6 menyajikan hasil pengujian *path coefficients* dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 6. *Path coefficients*

No	Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	t-statistics (O/S.TDEV)	p-value
1	$X_1 \rightarrow Y$	0,134	0,133	0,097	1,378	0,169
2	$X_2 \rightarrow Y$	0,147	0,155	0,096	1,528	0,127
3	$X_3 \rightarrow Y$	0,313	0,322	0,094	3,334	0,001
4	$X_4 \rightarrow Y$	0,220	0,209	0,103	2,125	0,034

Sumber: Data yang diolah menggunakan SmartPLS. 2022

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian hipotesis 1 diperoleh nilai *t-statistics* 1,378 ($<1,65$) dan *p-value* 0,169 ($>0,05$). Hal tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis 1 ditolak. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* sebesar 1,528 ($<1,65$) dan *p-value* 0,127 ($>0,05$) artinya bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis 2 ditolak. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa dengan nilai *t-statistics* 3,334 ($>1,65$) dan *p-value* 0,001 ($<0,05$) berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis 3 diterima. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan dengan nilai *t-statistics* 2,125 ($>1,65$) dan *p-value* 0,034 ($<0,05$) berarti implementasi penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan hipotesis 4 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini tidak menemukan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut diduga karena tingkat pendidikan responden yang mayoritas SMA/SMK/Sederajat sehingga belum memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan S1 dan S2 yang sudah mendalami melalui mata kuliah perpajakan sehingga lebih sadar akan hak dan kewajiban perpajakan (Saputra & Meivira, 2022).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Yulis *et al.* (2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga didukung oleh Herdianto (2021) menguraikan bahwa baik atau tidaknya pengetahuan perpajakan para wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi perpajakan belum dirasakan oleh wajib pajak sehingga tidak memberikan kesan takut kepada wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi. Hasil ini diduga berhubungan dengan mayoritas responden yang merupakan perempuan, dimana perempuan tidak terlalu memikirkan sanksi perpajakan dalam mematuhi hak dan kewajiban perpajakan yang ada (Susyanti, 2020).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Supriatiningsih & Jamil (2021) yang tidak menemukan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan. Hasil ini juga sejalan dengan Ermawati & Afifi (2018) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan hanya legalitas semata dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran belum ditindak secara tegas oleh pemerintah.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini menemukan pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan bisa menjadi salah satu wadah komunikasi dua arah antara UMKM dengan pihak DJP sehingga dapat membentuk kesadaran para UMKM yang akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini diduga berhubungan dengan mayoritas usia responden yang berada di 17-22 tahun. Kegiatan sosialisasi pada saat ini sudah banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terutama melalui sosial media dan masyarakat pada usia 17-22 tahun sudah lebih paham dalam penggunaan media sosial sehingga kegiatan sosialisasi melalui hal tersebut lebih mudah dipahami responden dan mempengaruhi kepatuhan pajaknya Rafiq (2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Setiawan & Sofianty (2022), Tarigan (2021) yang dalam penelitiannya menemukan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-filling* adalah salah satu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). *E-filling* sudah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan *e-filling*.

Hasil ini diduga berhubungan dengan usia responden yang masih muda serta perkembangan teknologi yang sudah semakin berkembang terutama dengan adanya *website* Direktorat Jenderal Pajak yang menyajikan *platform* pelaporan *e-filling* dengan mudah dan kapan saja. Responden usia muda lebih paham dan biasa menggunakan teknologi termasuk *e-filling* sehingga membantu dalam pelaporan SPT Tahunan (Amalia, 2021).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Handayani & Setianingrum (2022), Nugroho (2021) yang pada penelitiannya menemukan pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya modernisasi administrasi perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya banyak tidaknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak akan berpengaruh otomatis pada kepatuhan wajib pajak tersebut. Perlu adanya kesadaran secara pribadi dalam diri wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak tidak merasakan bahwa keberadaan sanksi pajak bukan hanya sebagai legalitas saja. Dibutuhkan sanksi konkrit yang dapat memberikan kesan rasa takut kepada wajib pajak terhadap adanya sanksi

perpajakan. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin banyak sosialisasi pajak yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula.

Penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak menyampaikan SPT melalui penerapan *e-filling* semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi dikarenakan sudah menyampaikan SPT melalui *e-filling*. Penelitian ini memberikan kontribusi teori berupa sebagai bahan bacaan dan referensi tambahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini memberikan kontribusi praktik berupa menambah pengetahuan baru kepada para peneliti selanjutnya dalam bidang pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menemukan pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang berwenang dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dapat dijangkau masyarakat. Kegiatan tersebut dalam bentuk penyuluhan langsung maupun dengan media lain seperti media cetak, elektronik hingga sosial media dan iklan-iklan di tempat umum agar masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Penelitian ini juga menemukan pengaruh positif penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut dapat mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan layanan *e-filling* sehingga lebih mudah lagi digunakan oleh wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini tidak menemukan pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, maka untuk peneliti selanjutnya dapat menganalisis variabel lain selain pengetahuan dan saksi pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM daerah Kelurahan Situsari Kabupaten Bogor, sehingga hasil lain mungkin akan berbeda jika penelitian dilakukan di lokasi lain, maka peneliti selanjutnya dapat menganalisis area lain guna mendapatkan hasil yang mungkin berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1972). Attitudes and normative beliefs as factors influencing behavioral intentions. *Journal of Personality and Social Psychology*. 21(1).
- Amalia, V. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–22.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Small and medium enterprises (MSMEs) taxpayers compliance in Surabaya, PMK 86/2020 incentive socialization, tax rates and fiscal services. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i2.1597>
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *e-filing*, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *E-*

- Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626–1655.
<https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I02.P30>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Sendi*, 2(1), 655–662.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R., & Setianingrum, D. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filling*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi KPP Pratama Cimanggis. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 801-809
- Herdianto, S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara di lingkungan Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(2), 246–265.
<https://doi.org/10.35137/Jabk.V8i2.551>
- Listiyowati, P., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mursalin. (2020). Pengaruh moral wajib pajak, penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340–354.
- Nugroho, D. (2021). Pengaruh penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen Online*, 5(9), 581–598.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Opendata.jabarprov.go.id. 1 Oktober 2022. Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan kabupaten/kota dan kategori usaha di Jawa Barat. Diakses pada 1 Desember 2022, dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-dan-kategori-usaha-di-jawa-barat>
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filling* dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu.
- Prena, G. (2022). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sikap *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Statara: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 91–98.
- Putu, L., Ristyani, Y., Ayu, G., Rencana, K., & Dewi, S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pengawasan account representative, sosialisasi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(2), 399-409.
<https://doi.org/10.23887/Jippg.V3i2>
- Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18–29.
- Rahayu, S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains

- Saputra, R., & Meivira, F. (2022). The effect of owner education level, accounting practices and perceptions of tax incentives on SME tax compliance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 8(4), 1059–1068.
- Setiawan, S. P., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan program *Samsat Corner* terhadap kepatuhan wajib pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 131–139. <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V2i1.985>
- Suharyono. (2018). The effect of applying *e-filling* applications towards personal taxpayer compliance in reporting annual tax returning (SPT) in Bengalis State Polytechnic Indonesia. *International Journal of Public Finance*, 3(1), 47–62. <https://doi.org/10.30927/Ijpf.432848>
- Supriatiningsih, & Jamil, F. (2021). Pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208
- Susyanti, J. (2020). Efek sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di masa Covid-19. *Sebatik*, 24(2), 171–177.
- Tarigan, K. (2021). Pengaruh peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *marketplace* Tokopedia. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 36–45.
- Tarmidi, D., Fitria, G.N., Purwaningsih, S. (2017). Tax compliance: impact of implementation online tax application (empirical study tax payer in KPP Madya Jakarta Timur). *International Journal of Business, Economics and Law*, 14(1), 65-73
- Tarmidi, D., & Nurlita, D.L. (2018). Analisis kepatuhan pajak: dampak etika, kontrol perilaku dan pengetahuan wajib pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 10-16
- Tirza, Y., & Endang, S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, self-assessment system, sanksi pajak, penerapan E-SPT dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 17(1), 47–60.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Yulis, Y., Wijaya, R., & Sari, D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.